



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Ari Wibowo als Bowo Bin Sakam Dulrochman;
2. Tempat lahir :Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir :32 Tahun / 10 November 1991;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Jerukmanis Rt.003 Rw.001 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : RENNY IKAWATI TARYONO, S.H. dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" Cilacap, beralamat di Jl. Jend.Gatot Subroto No.112 Cilacap, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp;

Terdakwa Ari Wibowo als Bowo Bin Sakam Dulrochman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI WIBOWO alias BOWO bin SAKAM DULROCHMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI WIBOWO alias BOWO bin SAKAM DULROCHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) bilah kapak besar dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) bilah bambu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter.
  - 1 (satu) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi secara tertulis dari penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2024 yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa ARI WIBOWO alias BOWO bin SAKAM DULROCHMAN pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di halaman rumah di Jl. Jeruk Manis Rt.003 Rw.001 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kapak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bergagang kayu panjang + 1 meter dan 1 (satu) buah kapak kecil bergagang kayu panjang + 30 cm, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi ACHMAD JUNAEDI sedang mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa berjalan dengan membawa sebuah kapak panjang yang dipegangnya dan kapak kecil yang diselipkan di celana, kemudian saksi dari arah belakang hendak mendahului kemudian saksi berhenti disamping Terdakwa sambil menyapa, akan tetapi Terdakwa justru mengambil sebuah kayu bambu yang berada dipinggir jalan dan langsung melakukan pemukulan kearah besi begel sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saksi langsung ke rumah ibu saksi, namun Terdakwa mengejar saksi sampai ke rumah ibu saksi dengan berteriak mengancam hendak membunuh saksi sambil terdakwa memegang 1 (satu) buah kapak besar bergagang kayu panjang + 1 meter serta 1 (satu) buah kapak kecil bergagang kayu panjang + 30 cm yang terdakwa selipkan di celana bagian pinggang belakang, selanjutnya saksi mendekat dengan maksud menanyakan ada masalah apa, namun Terdakwa langsung mendekap badan saksi dan membantingnya sampai saksi jatuh ke tanah, dengan posisi terlentang Terdakwa memukuli dengan tangan kosong kearah bahu kanan saksi, kemudian datang saksi SAKAM DULROCHMAN (orang tua Terdakwa) dengan maksud untuk meleraikan dengan cara menarik badannya Terdakwa, selanjutnya saksi bangun untuk berdiri lagi, namun Terdakwa kembali mendekat dan membanting saksi hingga saksi kembali jatuh ke tanah, saksi berusaha melepaskan dan berdiri kembali akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi dan membantingnya hingga terjatuh kembali, kemudian saksi kembali berdiri lagi namun saksi dikejar dan dibanting lagi, dan yang terakhir mendorong badan saksi hingga jatuh ke sawah, selanjutnya banyak warga yang datang kemudian meleraikan, saksi disuruh masuk kedalam rumah saja, kemudian Terdakwa dibawa orangtuanya untuk pulang, namun ketika saksi menghubungi pihak kepolisian tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa batu dan mengancam saksi hendak membunuh dan membakar rumah ibu saksi, kemudian Terdakwa memecah kaca jendela rumah bagian depan rumah ibu saksi dengan menggunakan batu, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa serta barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah kapak besar bergagang kayu panjang + 1 meter dan 1 (satu) buah kapak kecil bergagang kayu panjang + 30 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa ARI WIBOWO alias BOWO bin SAKAM DULROCHMAN pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di halaman rumah di Jl. Jeruk Manis Rt.003 Rw.001 Desa Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan terhadap saksi korban ACHMAD JUNAEDI yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi ACHMAD JUNAEDI sedang mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa berjalan dengan membawa sebuah kapak panjang yang dipegangnya dan kapak kecil yang diselipkan di celana bagian pinggang belakang, kemudian saksi dari arah belakang hendak mendahului kemudian saksi berhenti disamping Terdakwa sambil menyapa, akan tetapi Terdakwa justru mengambil sebuah kayu bambu yang berada dipinggir jalan dan langsung melakukan pemukulan kearah besi begel sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saksi langsung ke rumah ibu saksi, namun Terdakwa mengejar saksi sampai ke rumah ibu saksi sambil berteriak mengancam hendak membunuh saksi dengan membawa sebuah kapak, selanjutnya saksi mendekat dengan maksud menanyakan ada masalah apa, namun Terdakwa langsung mendekap badan saksi dan membantingnya sampai saksi jatuh ke tanah, dengan posisi terlentang Terdakwa memukuli dengan tangan kosong kearah bahu kanan saksi, kemudian datang saksi SAKAM DULROCHMAN (orang tua Terdakwa) dengan maksud untuk meleraikan dengan cara menarik badannya Terdakwa, selanjutnya saksi bangun untuk berdiri lagi, namun Terdakwa kembali mendekat dan membanting saksi hingga kembali jatuh ke tanah, saksi berusaha melepaskan dan berdiri kembali akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi dan membantingnya hingga terjatuh kembali, kemudian saksi kembali berdiri lagi namun saksi dikejar dan dibanting lagi, dan yang terakhir mendorong badan saksi hingga jatuh ke sawah, selanjutnya banyak warga yang datang kemudian meleraikan, saksi disuruh masuk kedalam rumah saja, kemudian Terdakwa dibawa orangtuanya untuk pulang, namun ketika saksi menghubungi pihak kepolisian tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa batu dan mengancam saksi hendak membunuh dan membakar rumah ibu saksi, kemudian Terdakwa memecah kaca jendela rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



bagian depan rumah ibu saksi dengan menggunakan batu, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ACHMAD JUNAEDI menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya I Nomor : 440.3/007/16.23/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dokter Sutarti, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka lecet pada daerah tangan tangan lengan kanan bawah.

Kesimpulan.

Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda keras.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACHMAD JUNAEDI Bin MUHRODIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi telah mengalami ancaman kekerasan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis kampak yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Ibu saksi Jln Jeruk manis RT 003 RW 001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
  - Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Awalnya saksi pulang dari rumah adik saksi dan melihat Terdakwa berjalan kearah Barat dengan membawa kampak panjang yang dipegang dan kampak kecil diselipkan dicelana bagian pinggang belakang, saksi dari arah belakangnya hendak mendahului kemudian saksi berhenti disamping kanannya untuk menyapa tetapi Terdakwa mengambil kayu bambu dipinggir jalan langsung melakukan pemukulan ke arah besi begel sepeda motor saksi karena saksi takut saksi langsung pergi kerumah Ibu saksi tetapi Terdakwa mengejar saksi sampai dirumah Ibu saksi sambil berteriak mengancam hendak membunuh saksi dengan membawa kapak, saksi mendekat mau menanyakan ada masalah apa selanjutnya Terdakwa langsung mendekap badan saksi hingga membanting sampai terjatuh ketanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa memukuli dengan tangan kosong ke bahu kanan saksi, datang orangtua Terdakwa untuk meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa kemudian saksi bangun dengan posisi berdiri kembali dan Terdakwa kembali mendekat membanting saksi kembali saksi berusaha melepas dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri banyak warga yang meleraikan saksi disuruh masuk kedalam rumah Terdakwa dibawa pulang orangtuanya tidak lama Polisi datang kerumah saksi saat saksi sedang memberitahu ke Polisi tiba-tiba datang lagi Terdakwa sambil membawa batu dan mengancam saksi hendak membunuh dan membakar rumah Ibu saksi kemudian Terdakwa memecah kaca jendela rumah bagian depan dan Polisi mengamankan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kroya;

- Bahwa Saksi dibanting Terdakwa 5 (lima) kali;
- Bahwa Setelah memukul saksi baru lembar batu;
- Bahwa (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dipemeriksaan sidang dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut dan kenal semua barang bukti)
- Bahwa akibatnya saksi Luka lecet-lecet ditangan dan kaki;
- Bahwa Saksi dibawa ke Rumah Sakit dikasih obat setelah itu pulang sampai rumah di pijat;
- Bahwa saksi Tidak ada dendam;
- Bahwa Terdakwa membawa kampak untuk mengancam Saksi
- Bahwa Saksi sembunyi karena saksi takut tetapi Terdakwa terus mencari-cari saksi;
- Kalau kampak yang panjang di pegang sedangkan kampak kecil diselipkan dipinggang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Sebelum ada kejadian semuanya baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi 2. NYARTONO Bin Alm. EKO SUSWANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengancam Sdr Achmad Junaedi (korban) dengan senjata tajam jenis kampak dan juga penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Jln Jeruk Manis RT 03/01 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Saat itu saksi pulang kerja dan bertemu dengan Terdakwa yang membawa kampak, saksi tanya bawa apa dan saksi melihat Sdr Achmad Junaedi (korban) dibanting Terdakwa kemudian saksi meleraikan saksi juga terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihatnya korban dibanting saja;
- Bahwa Saksi melihat kampak panjang dan juga kampak kecil yang diselipkan di pinggang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi DWI RIYANTO, S.H. Bin PANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi dan rekan saksi Sdr Endratno, S.H. yang telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis kampak dan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Jln Jeruk manis RT 003/001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Saat itu saksi dan rekan sedang Dinas melakukan patroli, saat di TKP sudah tidak ada kejadian kemudian saksi dan rekan datang kerumah Sdr Achmad Junaedi (korban) dan melihat Terdakwa bawa 2 (dua) batu ditangan kanan dan tangan kiri yang Terdakwa lempar batu yang ditangan kanan setelah itu kami amankan dan bawa ke Polsek Kroya;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa kami suruh duduk kemudian melawan selanjutnya dapat kami amankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr (Achmad Junaedi) bertetangga
- Bahwa jarak rumahnya sekitar  $\pm 1$  (satu) Meter;
- Bahwa Karena saat korban tegur terdakwa ada kata-kata yang buat terdakwa tersinggung, sehingga terdakwa melakukan ancaman dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Ibu Korban Jln Jeruk manis RT 003 RW 001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras keluar dari rumah dengan membawa kampak panjang dan kampak kecil untuk jaga diri sampai di tanggul sungai terdakwa melihat korban Sdr Achmad Junaedi dengan sepeda motor berhenti dan menyapa terdakwa dan terdakwa tersinggung serta emosi langsung mengambil potongan bambu tanggul sungai terdakwa pukul ke arah besi begel sepeda motornya karena takut korban langsung pergi kerumah Ibunya terdakwa teriak mau membunuhnya dengan membawa kampak panjang dan pampak pendek terdakwa acungkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Sdr Achmad Junaedi keluar rumah mendekati terdakwa untuk bertanya maksud tujuan terdakwa tapi terdakwa karena emosi langsung mendepak badan korban dan langsung membantingnya hingga jatuh terlentang ke tanah kemudian terdakwa menindih serta memukuli korban kemudian dileraai Bapak terdakwa setelah itu korban Sdr Achmad Junaedi berdiri terdakwa banting lagi korban sampai beberapa kali terdakwa melempar badan korban kesawah kemudian beberapa warga datang meleraai korban Sdr Achmad Junaedi masuk kedalam rumah terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Karena pengaruh minuman keras terdakwa tersinggung saat korban menyapa terdakwa sambil tertawa;
- Bahwa hubungan Terdakwa sehari-harinya baik dengan korban
- Bahwa terdakwa sangat menyesal, janji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa mabuk minuman anggur dan saksi banyak pikiran ada masalah keluarga;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Tani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) bilah kapak besar dengan gagang kayu;
- 3) 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang kayu;
- 4) 1 (satu) bilah bambu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter.
- 5) 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr (Achmad Junaedi) bertetangga
- Bahwa penyebab kejadian Karena saat korban tegur terdakwa ada kata-kata yang buat terdakwa tersinggung, sehingga terdakwa melakukan ancaman dan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Ibu Korban Jln Jeruk manis RT 003 RW 001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras keluar dari rumah dengan membawa kampak panjang dan kampak kecil untuk jaga diri sampai di tanggul sungai terdakwa melihat korban Sdr Achmad Junaedi dengan sepeda motor berhenti dan menyapa terdakwa dan terdakwa tersinggung serta emosi langsung mengambil potongan bambu tanggul sungai terdakwa pukul ke arah besi begel sepeda motornya karena takut korban langsung pergi kerumah Ibunya terdakwa teriak mau membunuhnya dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.





membawa kampak panjang dan pampak pendek terdakwa acungkan kemudian korban Sdr Achmad Junaedi keluar rumah mendekati terdakwa untuk bertanya maksud tujuan terdakwa tapi terdakwa karena emosi langsung mendekap badan korban dan langsung membantingnya hingga jatuh terlentang ke tanah kemudian terdakwa menindih serta memukuli korban kemudian dileraai Bapak terdakwa setelah itu korban Sdr Achmad Junaedi berdiri terdakwa banting lagi korban sampai beberapa kali terdakwa melempar badan korban kesawah kemudian beberapa warga datang meleraai korban Sdr Achmad Junaedi masuk kedalam rumah terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Karena pengaruh minuman keras terdakwa tersinggung saat korban menyapa terdakwa sambil tertawa;
- Bahwa hubungan Terdakwa sehari-harinya baik dengan korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Yang akan dipertimbangkan satu persatu dengan unsur-unsur dakwaan kesatu sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Ari Wibowo als Bowo Bin Sakam Dulrochman yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa kejadiannya Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Ibu Korban Jln Jeruk manis RT 003 RW 001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras keluar dari rumah dengan membawa kampak panjang dan kampak kecil untuk jaga diri sampai di tanggul sungai terdakwa melihat korban Sdr Achmad Junaedi dengan sepeda motor berhenti dan menyapa terdakwa dan terdakwa tersinggung serta emosi langsung mengambil potongan bambu tanggul sungai terdakwa pukulkan ke arah besi begel sepeda motornya karena takut korban langsung pergi kerumah Ibunya terdakwa teriak mau membunuhnya dengan membawa kampak panjang dan pampak pendek terdakwa acungkan kemudian korban Sdr Achmad Junaedi keluar rumah mendekati terdakwa untuk bertanya maksud tujuan terdakwa tapi terdakwa karena emosi langsung mendekap badan korban dan langsung membantingnya hingga jatuh terlentang ke tanah kemudian terdakwa menindih serta memukuli korban kemudian dileraai Bapak terdakwa setelah itu korban Sdr Achmad Junaedi berdiri terdakwa banting lagi korban sampai beberapa kali terdakwa melempar badan korban kesawah kemudian beberapa warga datang meleraai korban Sdr Achmad Junaedi masuk kedalam rumah terdakwa pulang kerumah;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena pengaruh minuman keras terdakwa tersinggung saat korban menyapa terdakwa sambil tertawa;
- Bahwa hubungan Terdakwa sehari-harinya baik dengan korban dan bertetangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa memang terbukti bahwa terdakwa menguasai dan membawa senjata kampak panjang dan kampak pendek yang mana kemudian terdakwa acungkan kemudian korban Sdr Achmad Junaedi dan berteriak akan membunuh saksi korban, kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman rumah Ibu Korban Jln Jeruk manis RT 003 RW 001 Desa Kedawung Kec.Kroya Kab.Cilacap;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu 1 (satu) bilah kapak besar dengan gagang kayu dan 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang kayu dan 1 (satu) bilah bambu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang sempat terdakwa pukulkan ke arah besi begel sepeda motor saksi korban yang kemudian karena ketakutan korban langsung pergi kerumah ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka senjata yang dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk mengancam saksi korban adalah termasuk sebagai senjata penikam dan penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa yang terbukti dalam unsur ini adalah tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena kedua unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Menimbulkan sakit atau luka;

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan Kesatu dalam alinea sebelumnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras keluar dari rumah dengan membawa kampak panjang dan kampak kecil untuk jaga diri sampai di tanggul sungai terdakwa melihat korban Sdr Achmad Junaedi dengan sepeda motor berhenti dan menyapa terdakwa dan terdakwa tersinggung serta emosi langsung mengambil potongan bambu tanggul sungai terdakwa pukul ke arah besi begel sepeda motornya karena takut korban langsung pergi ke rumah Ibunya terdakwa teriak mau membunuhnya dengan membawa kampak panjang dan pampak pendek terdakwa acungkan kemudian korban Sdr Achmad Junaedi keluar rumah mendekati terdakwa untuk bertanya maksud tujuan terdakwa tapi terdakwa karena emosi langsung mendekap badan korban dan langsung membantingnya hingga jatuh terlentang ke tanah kemudian terdakwa menindih serta memukuli korban kemudian dileraai Bapak terdakwa setelah itu korban Sdr Achmad Junaedi berdiri terdakwa banting lagi korban sampai beberapa kali terdakwa melempar badan korban kesawah kemudian beberapa warga datang meleraai korban Sdr Achmad Junaedi masuk kedalam rumah terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengakibatkan luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya I Nomor : 440.3/007/16.23/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dokter Sutarti, dengan hasil pemeriksaan :

-Pada korban ditemukan luka lecet pada daerah tangan tangan lengan kanan bawah.

Kesimpulan.

-Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda keras.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa sopan, jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.*



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun sependapat mengenai alasan-alasan dalam pledoi tersebut namun tidak sependapat untuk meringankan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan, sehingga dengan adanya akumulasi dua perbuatan pidana tersebut maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang sesuai dan seadil-seadilnya dalam pandangan kami sebagai manusia karena keadilan Hakiki hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) bilah kapak besar dengan gagang kayu;
- 3) 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang kayu;
- 4) 1 (satu) bilah bambu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter.
- 5) 1 (satu) buah batu.

Oleh karena digunakan untuk tindak kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan ;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara kumulatif;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Wibowo als Bowo Bin Sakam Dulrochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penusuk, dan Penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 2) 1 (satu) bilah kapak besar dengan gagang kayu;
  - 3) 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang kayu;
  - 4) 1 (satu) bilah bambu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter.
  - 5) 1 (satu) buah batu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

**Joko Widodo, S.H.,M.H.**  
ttd

**Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,  
ttd

**Anton Budi Santoso, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Taswijiyanti, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Clp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)